



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KELURAHAN PULO**

**SURAT KEPUTUSAN
LURAH KELURAHAN PULO
NOMOR: 29 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BANK SAMPAH KELURAHAN PULO BESERTA KEPENGURUSAN
KELURAHAN PULO KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PULO**

Menimbang : a. Bahwa pengaturan Bank Sampah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Instruksi Walikota Jakarta Selatan Nomor 127 Tahun 2012 tentang pelaksanaan pengelolaan bank sampah dan rumah kompos di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

 b. Bahwa Bank sampah adalah satu rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengajak masyarakat membiasakan memilah sampah, dengan menyamakan persepsi sampahnya itu barang berharga yang dapat ditabung masyarakat terutama ibu rumah tangga dan akhirnya masyarakat terdidik untuk menghargai sampah sejenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah sesuai jenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah yang pada nantinya akan membatasi simbulan sampah.

 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan diadakannya Bank Sampah Kelurahan Pulo perlu menetapkan putusan Lurah Pulo tentang susunan pengurus Bank Sampah Kelurahan Pulo.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.

 5. Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui Bank Sampah.
7. Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2021 mengenai Bank Sampah.
8. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PULO TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH KELURAHAN PULO KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Mengingat nama-nama tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus Bank Sampah Kelurahan Pulo.
- KEDUA : Para Pengurus yang nama namanya terlampir pada keputusan ini, agar melakukan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Membina kerjasama atau kemitraan dengan perusahaan atau lainnya mengenai pengelolaan dan penjualan bank sampah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

Lurah Kelurahan Pulo

Sumarmi, SE
NIP 197103121996032002

Tembusan

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Camat Kebayoran Baru

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Pulo
Nomor : 29 / 2025
Tanggal : 31 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH KELURAHAN PULO

KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

- Pembina

Penasehat
- : Lurah Kelurahan Pulo

: Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan
Kebayoran Baru
- Ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota
- : Atiu Rohmah

: Randy Noerhadi

: Lukman Alwi Akbar

: 1. Ika Indah Sari
2. Sumiati
3. Yudi Susanto R
4. Angga Apriyanto



Lurah Kelurahan Pulo

Sumarmi, SE

NIP. 197103121996032002